



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK PARKIR

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2002**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 59 TAHUN 2002 SERI B NOMOR:
3**



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 13 Tahun 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nmor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), dan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggara usaha jasa perparkirana, maka terhadap usaha perparkiran yang dikelola oleh Badan atau Perseorangan perlu mendapat izin dari Pemerintah Kota Makassar, dan

terhadap pengelola jasa perparkiran yang telah mendapat izin baik yang memungut uang jasa perparkiran sebagai usaha pokoknya maupun tidak memungut (pelayanan gratis) tetapi menunjang dan berkaitan dengan usaha pokoknya, berkewajiban membayar Pajak Parkir yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Parkir.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1977 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Pearturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah

Kotatamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang Tahun 1988 Seri D Nomor 9);

DENGAN PERSETUJUAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG
PAJAK PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Walikota adalah Walikota Makassar.
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan usaha tempat parker yang dikelola Orang atau Badan.
- e. Tempat parker adalah tempat/lokasi parker yang berada diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut pembayaran uang jasa perparkiran sebagai usaha pokoknya maupun tidak memungut (pelayanan gratis) tetapi menunjang dan berkaitan dengan usaha pokoknya.

- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Lembaga atau Organisasi yang sejenisnya.
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- i. Surat Pemberitahuan Pajak daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau kewajiban pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- m. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- q. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- s. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- t. Pembukuan adalah suatu proses pencacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan laporan rugi-laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

- u. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II OBJEK, SUBYEK dan WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah penyelenggara usaha tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor baik yang memungut bayaran secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha perparkiran swasta.
- (3) Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir.

Pasal 3

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah;
- b. Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

BAB III

DASAR PENGEANAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Pengenaan pajak didasarkan pada jumlah (tarif) pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa tempat parkir.
- (2) tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh penyelenggara usaha perparkiran dan berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengajuan tarif jasa perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan sekurang-kurangnya untuk Roda dua Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk roda empat sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Bagi penyelenggara/pengelola perparkiran yang tidak memungut pembayaran baik berupa kartu langganan (member card) bulanan atau tahunan, ditetapkan dasar pengenaan tarif pajak sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Penyelenggara atau pengelola, dapat mengajukan manajemen parkir tambahan (lewat waktu jam pertama) dengan tariff tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan perparkiran satu jam pertama, dan atau langganan (mingguan, bulanan, tahunan), yang berlaku setelah mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pemilik Bangunan Rumah Toko, Kantor, dan atau yang sejenisnya yang memiliki aktifitas atau usaha yang dapat dikunjungi oleh banyak orang dan berpotensi menghambat lalulintas/kepentingan umum, namun tidak

memiliki dan menyiapkan lahan perparkiran, maka kepada pemilik bangunan dan atau usaha tidak dapat mengajukan dispensasi atau insentif dan dikenakan pengenaan tarif setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini.

- (7) Pelaksanaan pengenaan pajak dimaksud pada ayat (6) pasal ini ditetapkan secara jabatan dengan memperlihatkan tingkat gangguan yang ditimbulkan.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak pajak dimaksud dalam Pasal ini.

BAB IV WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan pajak parkir, meliputi tempat-tempat penyelenggara usaha perparkiran swasta dalam Daerah, baik pada tempat-tempat keramaian umum yang bersifat insidentil yang dikelola secara swakarsa maupun bersifat tetap yang menunjang usaha pokoknya.

Pasal 8

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.
- (4) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) dalam pasal ini dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 10

- (1) Tatacara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tatacara pengisian dan penyampaian SPPD, penerbitan SKPDKB atau SKKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak Walikota dapat menerbitkan :
 - 1.a. SKPDKB dalam hal :

- 1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2). Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3). Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang dihitung secara jabatan.
- 1.b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang;
- 1.c. SKPD Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2 dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dalam pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 12

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila :
 - 1.a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - 1.b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - 1.c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

BAB V MASA DAN KEWAJIBAN PAJAK

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Walikota.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), dalam pasal ini Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

Pajak terutang terjadi pada saat pemberian pelayanan kepada pemakai jasa perparkiran swasta.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
- 2.a. SKPDKB;
 - 2.b. SKPDKBT;
 - 2.c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pasal ini, diterbitkan :
- 3.a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - 3.b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - 3.c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak..
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dalam pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dalam pasal ini, ditetapkan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran buku tatabuku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Perintah atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari

sejak tanggal pelaksanaan Surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 25

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib pajak.

Pasal 26

Bentuk, jenias, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Walikota, berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Walikota, karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak, dapat :
 - 1.a. Membetulankan SSKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - 1.b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 1.c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X TATACARA PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan Lapangan , dilakukan dengan cara :
 - 1.a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan ketetapan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak;
 - 1.b. Memeriksa buku-buku, catata dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - 1.c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari

komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;

- 1.d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- 1.e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak, dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan tempat-tempat tersebut;
- 1.f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada tempat pada saat pemeriksaan;
- 1.g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

- 2.a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- 2.b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- 2.c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- 2.d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;

- 2.e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATACARA PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- 1.a. SKPD;
 - 1.b. SKPDKB;
 - 1.c. SKPDKBT;
 - 1.d. SKPDLB;
 - 1.e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;

- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak meunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, atau bansing sebagaimana dimaksud pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
 - 1.a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;

- 1.b. Masa Pajak;
 - 1.c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - 1.d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) dalam pasal ini dilampaui, dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KETENTUAN LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dalam Daerah dilarang menjalankan usaha perparkiran swasta tanpa izin Walikota.
- (2) Tatacara penerbitan izin usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, bila dipandang perlu, dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap Obyek Pajak Parkir.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Wajib Pungut, dalam hal ini manajemen pengelola, dalam tenggang waktu yang cukup, dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut tidak menjadi kewajiban pengelola (Wajib Pajak).
- (3) Tatacara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan Azas Kepatutan, Akuntabilitas, serta Transparansi.

Pasal 38

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 37, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara riil dan tidak investigasi/penyelidikan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar maka dapat diberikan tindakan pembinaan dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka izin usaha dapat dicabut setelah mendapat tindakan pembinaan pembekuan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Terhadap sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pejabat atau petugas yang ditunjuk itu melakukan peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu yang cukup dan patut.
- (4) Bagi pelanggaran yang untuk ketiga kalinya maka Pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk itu diberi wewenang mengadakan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Izin usah dapat dicabut, apabila Wajib Pajak tetap tidak mengindahkan peringatan (somasi) dan penjatuhan sanksi administrasi yang diberikan secara patut.

- (6) Izin usaha yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, dapat diterbitkan diterbitkan kembali setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan baru dan diproses awal kembali sesuai ketentuan/persyaratan administrasi yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 36, Pasal 39, dan atau Wajib Pajak dengan sengaja atau yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPDA atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, atau pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, disetor pada Kas Daerah.

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :
 - 2.a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - 2.b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - 2.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - 2.d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - 2.e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - 2.f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - 2.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- 2.h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - 2.i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 2.j. Menghentikan penyidikan;
 - 2.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 seri B Nomor 1) dicabut serta ketentuan yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Walikota dan atau Peraturan DPRD.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

**Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Desember 2002**

WALIKOTA MAKASSAR,

H. B. AMIRUDDIN MAULA

**Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 12 Desember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Drs. SUPOMO GUNTUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 59 Tahun 2002 Seri B Nomor : 3

